



KEPALA DESA SUMBERSARI
KECAMATAN SRONO
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERSARI
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD TAHUN 2026

KEPALA DESA SUMBERSARI,

- Mengingat : a. bahwa melaksanakan ketentuan pasal 5 huruf b Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pengisian Anggota BPD.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5495, Sebagaimana telah diubah ke dua kalinya dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2024);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 2);

6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Memperhatikan : Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai panitia pengisian anggota BPD Sumpersari tanggal 2 Maret 2026 a.n. Mahmud Bahrudin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Perubahan Panitia Pengisian Anggota BPD dengan Susunan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.

KEDUA : Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun tahapan dan jadwal kegiatan, mengkoordinasikan dan melaksanakan sosialisasi terkait dengan pengisian keanggotaan BPD;
- b. Menetapkan wilayah pemilihan dan jumlah kuota anggota BPD yang mewakili;
- c. Menetapkan mekanisme pemilihan
- d. Menetapkan tata tertib panitia;
- e. Menetapkan jumlah pemilih;
- f. Mengajukan biaya pemilihan kepada kepala desa;
- g. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon BPD;
- h. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemilihan, melaksanakan pemilihan;
- j. Melaksanakan proses pemilihan;
- k. Membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta mengumumkan hasil pemilihan;
- l. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pemilihan kepada kepala desa

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penetapan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumpersari
pada Tanggal 2 Maret 2026
Kepala Desa Sumpersari



Lampiran Keputusan Kepala Desa Sumbersari
Nomor : 25 Tahun 2026
Tanggal : 2 Maret 2026

DAFTAR NAMA
SUSUNAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA SUMBERSARI KECAMATAN SRONO TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan Dalam Panitia	Keterangan
1	Tri Dedy Suryo Utomo	Ketua merangkap anggota	Unsur perangkat
2	Dika Nanda Agusta	Sekretaris merangkap anggota	Unsur perangkat
3	Mohamad Banardono	Anggota	Unsur perangkat
4	Rasad	Anggota	Unsur masyarakat
5	I Made Doni Kusuma	Anggota	Unsur masyarakat
6	Muhammad Mahrus Al Fatah	Anggota	Unsur masyarakat
7	Dodik Sasmito	Anggota	Unsur masyarakat

